



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46G TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISITU TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISITU TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
6. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kecamatan Csitu Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Strategis Kecamatan Csitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cisitu;
- c. BAB III Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Cisitu;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai uraian Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 46G

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46G TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
CISITU TAHUN 2024-2026

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



INSUN MEDAL

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CISITU**

Jalan Rd. Umar Wirahadikusumah Km. 19 Ds.Situmekar Kode Pos 45371

: kecamatancisitu@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisitu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh OPD Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cisitu yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada Instruksi MENDAGRI RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah (Bupati Sumedang) maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari azas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut Program Transisi. Masa jabatan Bupati Kabupaten Sumedang periode 2018 – 2023 yang

dilantik pada bulan September Tahun 2018 akan berakhir pada bulan September 2023. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan hingga Bupati terpilih selanjutnya.

Dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada tiga tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cisitu.


Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi

kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu bersamaan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisitu dihasilkan melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif untuk menjabarkan serta mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah. Dokumen rencana tersebut adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib atau Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan dapat dilihat dalam bagan berikut :

Bagan Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan




Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Bagan di atas menunjukkan alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah Penjabaran dari RPJMD, Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diselaraskan dengan Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Kerja (Renja) OPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun bagan alir penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cicitu yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Rencana Strategis (Renstra) OPD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cisitu
Periode 2024-2026



Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citeureup Periode 2024-2026 maka Kecamatan Citeureup diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Citeureup dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Citeureup Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
31. Instruksi MENDAGRI RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2023;
40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
42. Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis pada Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja 3 (tiga) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang;
2. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha dalam meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threat) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisitu.
2. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang .
3. Memberikan pedoman pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Cisitu.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan Struktur Kecamatan Cisitu, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cisitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cisitu.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu;
 - 2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Cisitu;
 - 2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cisitu;
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia;
 - 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cisitu;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisitu;
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisitu;
 - 2.3.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cisitu;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cisitu;
 - 2.4.1 Tantangan dan Peluang Kecamatan Cisitu;
 - 2.4.2 Macam Pelayanan, Perkiraan Kebutuhan Pelayanan, Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan;

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cisitu, telaahan visi, misi, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra, telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cisitu;
- 3.2 *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;*

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
 - 3.3.1 Telaahan Renstra K/L;
 - 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat;
 - 3.3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Sumedang
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3.4.2 Telaahan KLHS;
- 3.5 Penetapan Isu Strategis;

Bab IV : Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cisitu

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisitu;

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cisitu.

- 5.1 Sasaran dan Strategi;
- 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cisitu lima tahun mendatang.

- 6.1 Perubahan Rencana Program ,Kegiatan serta Pendanaan Indikatif;
- 6.2 Rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Cisitu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Cisitutidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Cisitu akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Cisitudalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CISITU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu

Perangkat Daerah Kecamatan Cisitu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Sumedang diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor Nomor 133 Tahun 2022 tentang pedoman Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Pasal 7 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 73 di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;


- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu berdasarkan ketentuan Pasal 3 terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Subag Umum;
 - 2. Subag Program dan Keuangan;
- a. Seksi Pemerintahan Desa;
- b. Seksi Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemerintahan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Cisitu sebagaimana Gambar 2.1.

Bagan 1
Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu.



Sumber : Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun 2022

2.1.1 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Cisitu mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

A. Camat;

- Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan yang diselenggarakan Kecamatan;
- Merumuskan dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan protokol, pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian pada Kecamatan;
- merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Kecamatan;
- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perUndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- menyelenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi pelayanan umum;
- menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Kecamatan,

- menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;
- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Kecamatan;
- menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional

prosedur pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dan Kecamatan;

- merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas unit kerja/seksi pada Kecamatan;
- merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggan dan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Kecamatan;
- menyelenggarakan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Kecamatan;
- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan;
- merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan kecamatan;
- menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
- merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kecamatan;
- merumuskan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
- menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

C. Subag Umum;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol, pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian Kecamatan;
- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang umum;
- merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang umum;
- melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Kecamatan;
- menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan;
- melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
- melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan;
- menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada kecamatan;
- melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

D. Subag Program dan Keuangan;

- menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup Kecamatan;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja di lingkup subbagian program dan keuangan;
- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang penyusunan program dan keuangan;
- menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan;
- melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
- menyusun dan mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- menyusun dan mengoordinasikan laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;
- menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
- melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- menyusun bahan dan melaksanakan pelaporan keuangan;
- melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

E. Seksi Pemerintahan Desa;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang Pemerintahan Desa;

- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
- merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa;
- melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- melaksanakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- menyusun bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa, serta rukun tetangga dan rukun warga;
- melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan partisipatif di wilayah Desa; melaksanakan fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak lainnya;
- melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan penegasan batas Desa;
- melaksanakan pembinaan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang Pemerintahan Desa; dan

- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

F. Seksi Pelayanan Publik;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dibidang pelayanan publik;
- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan publik;
- merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik;
- melaksanakan koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat;
- melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
- melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- melaksanakan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
- melaksanakan koordinasi dan sinergi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Kecamatan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan publik; dan

- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

G. Seksi Pemerintahan Umum;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan; pelaporan kinerja di bidang pemerintahan umum;
- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional;
- melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan dan memfasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
- melaksanakan teknis kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum; dan

- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup seksi pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan serta Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat, pos pelayanan terpadu, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- merumuskan bahan rencana pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkup Kecamatan dan/atau Kelurahan;

- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

I. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, instansi dan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perUndang-undangan dengan instansi terkait;
- melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya dalam upaya harmonisasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- melaksanakan dan mengoordinasikan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kebencanaan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;

- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cisitu

2.2.1 Kepegawaian

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Cisitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2022, dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kecamatan Cisitu didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri atas :

- 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 15 Orang
- 2) Pegawai Non ASN sejumlah 25 Orang

Adapun gambaran statistik ASN yang ada di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, meliputi :

1) Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Cisitu paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan kelompok umur 36-40 tahun yang jumlahnya 3 (tiga) orang, Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 1 (satu) orang, dan

sisanya sebanyak 1 (satu) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Cisitu tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-35 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan Perubahan Renstra.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Jabatan	Usia (tahun)							Keterangan
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	2	-	-	3	5
3	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	1	-	1	2
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	-	-	1	-	-	-	1
5	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-	2	2
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1	2
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	2	2
8	Kepala Sub Bagian Umum								
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan								
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah								
11	Bendahara Pengeluaran								
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat								
13	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat								
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
15	Pengadministrasi Umum								
16	Non PNS								
TOTAL									

Sumber : Kecamatan Cisitu Bulan Desember 2022

2) Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Cisitu adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 11 orang pegawai. Sedangkan 2 pegawai yang paling banyak kedua menempati golongan II dan pegawai golongan IV sebanyak 2 orang, serta golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Jabatan	Golongan				Keterangan
		I	II	III	IV	
1	Camat					
2	Sekretaris					
3	Kepala Seksi Pemerintahan Desa					
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik					
5	Kepala Seksi Pemerintahan Umum					
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat					
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
8	Kepala Sub Bagian Umum					
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan					
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah					
11	Bendahara Pengeluaran					
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat					
13	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat					
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
15	Pengadministrasi Umum					
16	Non PNS					
TOTAL						

Sumber : Kecamatan Cisitu Bulan Desember 2022

3) Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Kecamatan Cisitu adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sejumlah 0 Orang (0%) SMA sejumlah 3 orang (35%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 1 (satu) orang (1%) dan S1 sebanyak 9 orang (60%) dan S2 sejumlah 2 orang (0%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Cisitu masih kurang,

sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Cisitu.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Keterangan
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat						
2	Sekretaris						
3	Kepala Seksi Pemerintahan Desa						
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik						
5	Kepala Seksi Pemerintahan Umum						
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat						
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
8	Kepala Sub Bagian Umum						
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan						
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah						
11	Bendahara Pengeluaran						
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat						
13	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat						
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
15	Pengadministrasi Umum						
16	Non PNS	-	15	1	9		
TOTAL							

Sumber : Kecamatan Cisitu Bulan Desember 2022

4) Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cisitu dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Perempuan	Laki-Laki	
1	Camat		1	
2	Sekretaris		1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan Desa		1	
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik		1	
5	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1		
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		1	
8	Kepala Sub Bagian Umum	1		
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan		1	
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1	
11	Bendahara Pengeluaran		1	
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		1	
13	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat		1	
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1	
15	Pengadministrasi Umum	1		
16	Non PNS	8	17	
TOTAL		12	28	

Sumber : Kecamatan Cisitu Bulan Desember 2022

5) Sarana dan Prasarana Kecamatan Cisitu

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisitu. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Cisitu memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cisitu. Saat ini, kondisi sarana

prasarana Kecamatan Cisitu dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak.

Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Cisitu

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Kurang Baik	
1	Tanah	Rp. 537,344,994,00		-	
2	Bangunan	Rp. 2,776,854,969,29		-	
3	Kendaraan roda 4	2 Unit		-	
4	Kendaraan roda 2	35 Unit		-	
	Total Asset Tetap	Rp. 3,314,199,963,29		-	

Sumber : Kecamatan Cisitu Bulan Oktober 2021

2.3 Kinerja Kecamatan Cisitu Tahun 2018-2023

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisitu

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian mendukung misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkannya. Kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah

mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2018–2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang menggunakan analisis dari *output* yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya. Berikut adalah tabel 2.8 yang merupakan *trend* capaian Kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang tahun 2019 sampai dengan 2020.

Secara lengkap hasil Evauasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cisitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.T-C.23/2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

Sebelum Perubahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke...						Rasio Capaian Pada Tahun Ke...				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80.52	82.89	85.26	87.63	90	78.15	85.31	85.39	85.31	95.46	-	-	-	-	-	90
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin				963	856	749	642	535	1070	545	545	-	-	-	-	-	-	-	535
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal				100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100
4	Cakupan Penanggulangan Bencana				100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100
5	Persentase Ketercapaian Target PBB				100	100	100	100	100	78,36	82.1	68.1	-	-	-	-	-	-	-	100
6	Nilai Sakip				B	BB	A	A	A	C	B	B	-	-	-	-	-	-	-	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran				98	98	98	98	98	97,74	94,89	97.57	-	-	-	-	-	-	-	98
8	Jumlah Inovasi Kecamatan				1	2	3	4	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5
9	Indeks Pembangunan Zona Integritas				65	70	75	80	85	-	5,580	5.85	-	-	-	-	-	-	-	85

Sesudah Perubahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke...						Rasio Capaian Pada Tahun Ke...				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80.52	82.89	85.26	87.63	90	78.15	85.31	85.39	85.31	95,46	-	-	-	-	90	90
2	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP Desa Minimal Berkategori Baik				-	-	60	80	100	-	-	-	C	C	-	-	-	-	80	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi				-	-	27.23	29.04	30.86	-	5,850	-	-	22,10	-	-	-	-	A	A
4	SAKIP Perangkat Daerah				B	BB	A	A	A	C	B	B	BB	-	-	-	-	-	80	85

Cisitu, Nopember 2022
CAMAT CISITU,

H. EDI WAHYU, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19680817 1988091001

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja institusi berkenaan dengan sampai berapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga visi atau misi institusi. Kinerja pelayanan Kecamatan Cisituh dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel Tabel 2.T-C.23/2.1 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Cisituh pada tahun 2018-2023 telah masuk dalam kategori baik (80% capaian telah mencapai target), akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Deli sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
3. Adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sehingga mengakibatkan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perUndang-undangan.
 - a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
 - 2) Berdasarkan hasil pemetaan (mapping), apabila terdapat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, maka pemerintah daerah dapat mengajukan usulan setelah disahkan oleh kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD; dan
 - 3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam - 32 - database Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan.
- 1) Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan dan peraturan perUndang-undangan.
 - 2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran database dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tabel 2.T-C.24/2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cisitu
Kabupaten Sumedang

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			92,000,000	206,000,000				91,550,000	197,600,000				99.51	95.92			
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20,000,000	69,000,000				19,550,000	64,800,000				97.75	93.91			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				62,000,000					57,800,000					93.23			
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			72,000,000	75,000,000				72,000,000	75,000,000				100.00	100.00			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			182,800,000	416,706,440				180,925,000	392,086,440				98.97	94.09			
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			182,800,000	416,706,440				180,925,000	392,086,440				98.97	94.09			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			90,000,000	100,000,000				90,000,000	100,000,000				100.00	100.00			

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		90,000,000	100,000,000				90,000,000	100,000,000				100.00	100.00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		23,000,000	21,925,000				21,650,000	18,325,000				94.13	83.58			
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		23,000,000	21,925,000				21,650,000	18,325,000				94.13	83.58			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10,000,000	62,000,000				10,000,000	57,800,000				100.00	93.23			
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10,000,000	62,000,000				10,000,000	57,800,000				100.00	93.23			

2.2 Tantangan dan Peluang Kecamatan Cisitu

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Cisitu akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cisitu menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cisitu dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cisitu antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan dan Peluang Kecamatan Cisitu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Cisitu dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- 2) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- 3) Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Cisitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- 2) Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- 3) Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Cisitu akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cisitu menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cisitu dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cisitu antara lain adalah :

A. Tantangan

1. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Cisitu.

Kecamatan Cisitu mencakup areal seluas 4.007.59 ha, terdiri dari pesawahan irigasi semi teknis seluas 242 ha, irigasi pedesaan

dan sawah tadah hujan seluas 815 ha, areal perkebunan campuran 1.416,7 ha, areal kehutanan seluas 1.243 ha, areal pekarangan 246,89 ha dan areal lainnya seluas 45 ha. Cisititu berada pada ketinggian antara 300 – 800 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Cisititu didominasi oleh daerah pegunungan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

2. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Cisititu terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, 32 Dusun, 71 RW, 231 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 30.428 jiwa yang terdiri dari 15.041 jiwa laki-laki, 15.387 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 10.269 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

3. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Cisititu

Kecamatan Cisititu adalah Kecamatan yang memiliki potensi wisata Lokal Bendungan Cisititu dan jalan lingkar utara yang menghubungkan ke Kecamatan Cisititu dan menjadikan daerah pinggir jalan lingkar utara tumbuh perekonomian yakni warga membuat warung lesehan dan menyajikan pemandangan bendungan Cisititu sambil beristirahat. Selain hal tersebut yang menjadi tantangan ini juga menjadi peluang Kecamatan Cisititu. Hal ini sangat berdampak Pada Sosial Budaya Kecamatan Cisititu dengan yang secara tidak langsung dapat mengubah tatanan sosial budaya kultur Masyarakat Cisititu.

B. Peluang

1. Adanya Peraturan perUndang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (UU-Perda-Perbup yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
4. Undang-undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

2. Adanya dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cisitu tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisitu selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Cisitu memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

3. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Cisitu.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan

sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

4. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang yang terletak di Kecamatan Cisitu menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cisitu.

Kecamatan Cisitu berada di timur Kabupaten Sumedang, dan memiliki beberapa tempat potensi yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata unggulan dan menjadikan produk – produk yang terdapat di kecamatan cisitu sebagai produk unggulan buat oleh – oleh ciri khas setelah berkunjung dari Kecamatan Cisitu, sehingga bisa mempekerjakan orang sekitar wilayah tersebut dan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

2.4.2 Macam Pelayanan, Perkiraan Kebutuhan Pelayanan, Arahannya Lokasi Pengembangan Pelayanan.

Kualitas pelayanan publik bagi Instansi Pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan sistem pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan.

Evaluasi terhadap sasaran program pelayanan kepada masyarakat dengan rasio pencapaian 100% atau sesuai dengan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pelayanan Masyarakat, meliputi:
 - Rekomendasi Surat Kelakuaan Baik
 - Rekomendasi Surat Keterangan
 - Rekomendasi e-KTP (Perekaman Data)
 - Rekomendasi Kartu Keluarga
 - Rekomendasi Akta Kelahiran
 - NTCR
 - Rekomendasi Permohonan Kredit
 - Pembuatan Akta Jual Beli, Hibah dan Waris

2. Pendataan, Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan, meliputi:

- Pendampingan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (pelaksanaan DD/ADD)
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembinaan Linmas
- Pengkoordinasian dengan lembaga di tingkat Kecamatan, meliputi :
- Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan UPTD/UPTB, Puskesmas, PPL dan Pengairan.
- Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan dengan lintas sektor Koramil dan Polsek

Analisa kinerja pelayanan Kecamatan Cisitu didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Pada saat ini capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cisitu dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di poin 83.17 dengan target kinerja 775,29 melebihi target yang ditetapkan pada awal Rencana kinerja, poin menggambarkan kondisi pelayanan Kecamatan Cisitu masuk dengan katagori baik, atau disajikan pada Gambar sebagai berikut :

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi					Proyek si	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				15	16
I	Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)														
A	Aspek Pelayanan Umum														
1	Fokus Layanan Urusan Wajib : Otonomi Daerah														
	- Indeks Kepuasan Masyarakat		Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
II	Indikator Kinerja Lainnya														
A	Indikator Kinerja Program RPJMD 2018 - 2023														
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian														
	- Indeks Kepuasan Masyarakat		Ada	80.52	82.89	85.26	87.63	90	78.15	85.31	85.39	85.31	95.46	90	
	- Persentase Desa dengan Nilai SAKIP Desa Minimal Berkategori Baik			-	-	60	80	100	-	-	-	C	C	100	
	- Indeks Reformasi Birokrasi			-	-	27.23	29.04	30.86	-	5,850	-	-	-	30.86	
	- SAKIP Perangkat Daerah			B	BB	A	A	A	C	B	B	B	BB	A	

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Cisitu sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perUndang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cisitu, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024 - 2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Cisitu periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cisitu

Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara terbuka memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah dan penatausahaan keuangan untuk mewujudkan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam percepatan pembangunan, khususnya pembangunan daerah otomoni masing-masing.

Konsekuensi dari implementasi kebijakan otonomi daerah adalah terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang mendasar, antara lain menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Payung hukum dalam pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya diteruskan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan Cisitu sebagai perangkat daerah juga memiliki kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu adanya kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, serta mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah. Kewajiban ini dalam rangka membangun integritas wilayah melalui tugas pembinaan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Cisitu sangat membutuhkan dukungan dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan, dan kewenangan bidang pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan serta kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah saat ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.
2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur OPD Kecamatan Cisitu terhadap perubahan berbagai peraturan perUndang-undangan.
4. Masih perlunya optimalisasi sistem administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Dinamika perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial pada level lokal, regional, nasional maupun global.
6. Kemajemukan tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat

7. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang beragam di berbagai bidang kehidupan.
8. Tumbuhnya daya saing perekonomian masyarakat menuntut peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan OPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. Keterbukaan informasi menuntut peran responsif OPD Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
10. Penguatan aspek sarana prasarana OPD Kecamatan Cisitu guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
11. Keterbatasan alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
12. Perlunya koordinasi, pembenahan dan kerjasama yang baik antara unit di lingkungan OPD Kecamatan Cisitu.

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Cisitu periode 2018-2023 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Cisitu masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	2	3
1.	Permasalahan Pemerintahan Desa	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang administrasi pemerintahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015;

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	2	3
		<p>4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</p>
2.	Permasalahan dalam Pelayanan Publik	<p>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</p> <p>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</p>
3.	Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</p> <p>2. Terlambatnyakegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</p> <p>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)</p> <p>4. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</p> <p>5. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</p> <p>6. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</p> <p>7. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</p>
4.	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum;</p> <p>2. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan.</p> <p>3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</p>

3.2 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cisitu, telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Cisitu tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Kecamatan Cisitu

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Pemerintahan Desa	BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2.	Pelayanan Publik	
3.	Pemberdayaan Masyarakat	
4.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang teraih dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai.

Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kabupaten Sumedang akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui komprehensive strategy yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023, Kecamatan Cisitu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasara nya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cisitu. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

1. Misi 1 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata

- Tujuan 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak

2. Misi 2 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang
- Sasaran 1 : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
- Sasaran 2 : Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar

3. Misi 3 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
- Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat
- Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis
- Sasaran 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah
- Sasaran 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata
- Sasaran 6 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang
- Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan
- Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
- Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

4. Misi 4 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

5. Misi 5 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif

Sasaran 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

Keterlibatan Kecamatan Cisitu dalam mengawal dan melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, yaitu dengan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif, yaitu melaksanakan sasaran dan tujuan 1 pada misi 1 sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan 5 (lima) misi yang ada. Fokus OPD Kecamatan Cisitu ada pada :

Tujuan dan sasaran yang menjadi target Kecamatan Cisitu adalah *Meningkatakan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang baik (Goodgoverman) dan Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional dengan sasarannya Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat* hal ini tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cisitu dengan indikator nilai pelayanan baik

(Indeks Kepuasan Masyarakat) dan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisitu sebelum Perubahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN	
						2019	2020	2021	2022	2023	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	MEWUJUDKAN PELAYANAN KECAMATAN YANG RESPONSIF DAN PROFESIONAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,15	80.52	82.89	85.26	87.63	90.00	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan
				Jumlah Rumah Tangga Miskin - Desil 1-2		963	856	749	642	535	Jumlah Rumah Tangga Miskin Desil 1 dan 2 yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis oleh Kemensos RI setiap tahun
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	Jumlah Desa yang menggunakan 4 Menu Siskeudes (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan) dibagi Jumlah Desa dikali 100 Persen	Laporan pemanfaatan siskeudes yang dirilis oleh DPMD
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100						Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dibagi Jumlah Bencana dikali 100 Persen	Laporan penanggulangan bencana yang dirilis oleh Kecamatan
				Persentase Ketercapaian Target PBB	57,33	100	100	100	100	100	Jumlah SPPT PBB yang dibayar dibagi jumlah SPPT PBB dikali 100%	Laporan realisasi penerimaan PBB yang dirilis oleh Bappenda

2.	MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	INDEKS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS INTERNAL PERANGKAT DAERAH	Sakip	B	BB	A	A	A	B	Total Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)	Laporan penilaian Sakip Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
				Tingkat Penyerapan Anggaran	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	Jumlah Anggaran yang diserap dibagi Jumlah Anggaran dikali 100 Persen	Laporan realisasi belanja yang dirilis oleh BPKAD
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	65	70	75	80	85	65	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
				Jumlah Inovasi Kecamatan	1	2	3	4	5	1	Jumlah Inovasi yang dibuat	Laporan inovasi yang dirilis oleh Bappppeda

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisitu
(Sesudah Perubahan Renstra)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023	Formulasi	Sumber Data
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,15	80.52	82.89	85.26	87.63	90.00	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan
			Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP Desa Minimal Berkategori Baik	n/a	-	-	60	80	100		
Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	-	-	27,23	29,04	30,86	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	B	BB	A	A	A	Total Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)	Laporan penilaian Sakip Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat

Tabel 4.2

Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cisitu Setelah Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR	SUMBER DATA
							2019	2020	2021	2022	2023		
1	MEWUJUDKAN PELAYANAN KECAMATAN YANG RESPONSIF DAN PROFESIONAL	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	POIN	78,15	80.52	82.89	85.26	87.63	78,15	90,00	LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT YANG DIRILIS OLEH KECAMATAN

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cisitu. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cisitu harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cisitu periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cisitu dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan PerUndang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Cisitu d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Cisitu menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cisitu 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Cisitu b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai

<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 		standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Depok dalam menentukan strategi dan Kecamatan Cisititu dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indek Repormasi Birokrasi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Monitoring evaluasi 8 Area RB Pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kepada Masyarakat
	Sakip Perangkat Daerah	Perbaikan Eviden Pendukung Pelaksanaan Monev Indikator Kinerja Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasa Masyarakat	Memberikan Pelayanan Yang Baik, Sopan, Cepat dan Santun Melaaksanakan Jemput Bola Dokumen Kependudukan
	Persentase Desa Dengan Nilai Sakip Desa Minimal Katagori Baik	Pelaksanaan Pembinaan Desa Dalam pemberian Pemahaman Akan Sakip

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

Arah Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan

responsif dan profesional	pelayanan masyarakat	terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisitu sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN CISITU

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah				NILAI LPPD KABUPATEN										
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah	72,33	75	80		82		85		85	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	2.905.849.188	A	3.192.934.106	A	3.291.827.764	A	9.390.611.057
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6 Laporan	6 laporan	72.809.000	6 laporan	72.809.000	6 laporan	72.809.000	6 laporan	218.427.000
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14.245.000	5 Dokumen	14.245.000	5 Dokumen	14.245.000	5 Dokumen	42.735.000
			<i>Penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Perubahan Renstra, Forum SKPD</i>											-
			<i>Penyusunan Profil Kecamatan</i>											-
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	9.108.000	1 Dokumen	9.108.000	1 Dokumen	9.108.000	1 Dokumen	27.324.000
			<i>Penyusunan RKA SKPD</i>											-
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2 Dokumen	1 Dokumen	6.138.000	1 Dokumen	6.138.000	1 Dokumen	6.138.000	1 Dokumen	18.414.000
			<i>Penyusunan Perubahan RKA SKPD</i>											-
		01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3.839.000	1 Dokumen	3.839.000	1 Dokumen	3.839.000	1 Dokumen	11.517.000
			<i>Penyusunan DPA SKPD</i>											-
		01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2 Dokumen	1 Dokumen	4.939.000	1 Dokumen	4.939.000	1 Dokumen	4.939.000	1 Dokumen	14.817.000
			<i>Penyusunan Perubahan DPA SKPD</i>											-

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	20 Laporan	20 laporan	34.540.000	20 laporan	34.540.000	20 laporan	34.540.000	20 laporan	103.620.000
			<i>LKIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPIP, Monev DAK, Laporan Dalbang, RB ZI, Roadshow SAKIP</i>											-
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	3 laporan	2.377.215.474	3 laporan	2.377.215.474	3 laporan	2.377.215.474	3 laporan	7.131.646.421
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.362.937.474	15 Orang/bulan	2.362.937.474	15 Orang/bulan	2.362.937.474	15 Orang/bulan	7.088.812.421
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>											-
		01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	12 Dokumen	4.092.000	12 Dokumen	4.092.000	12 Dokumen	4.092.000	12 Dokumen	12.276.000
			<i>Penatausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan dan SPJ)</i>											-
		01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.186.000	12 Laporan	10.186.000	12 Laporan	10.186.000	12 Laporan	30.558.000
			<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD</i>											-
			<i>Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>											-
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	2 Laporan	45.375.000	2 Laporan	46.612.500	2 Laporan	102.987.500
		01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	20 Stel	0	0 Stel	-	40 Stel	33.275.000	40 Stel	33.302.500	40 Stel	66.577.500
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dan Sejenisnya</i>											-
		01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	12.100.000	4 Dokumen	13.310.000	4 Dokumen	36.410.000
			<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>											-
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	58.201.000	5 Laporan	75.021.100	5 Laporan	82.523.210	5 Laporan	215.745.310

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.820.000	12 Paket	19.602.000	12 Paket	21.562.200	12 Paket	58.984.200
			<i>Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)</i>											-
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	23.760.000	12 Paket	26.136.000	12 Paket	28.749.600	12 Paket	78.645.600
			<i>Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya</i>											-
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	11.275.000	12 Paket	12.402.500	12 Paket	13.642.750	12 Paket	37.320.250
			<i>Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, CetakPhoto, ID Card, Photocpy, dan sejenisnya)</i>											-
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.346.000	12 Dokumen	5.880.600	12 Dokumen	6.468.660	12 Dokumen	17.695.260
			<i>Pembelian surat kabar, buku, dan sejenisnya</i>											-
		01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	23.100.000
			<i>Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)</i>											-
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	0	1 laporan	14.625.714	2 laporan	83.315.732	2 laporan	99.550.000	2 laporan	197.491.446
		01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
			<i>-Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 dan 4 untuk Eselon III sampai dengan Staf</i>											-
		01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0 Paket	-	1 Paket	22.000.000	1 Paket	24.200.000	1 Paket	46.200.000
			<i>-Pengadaan Meubel (Meja, Kursi, Lemari, dan Sejenisnya)</i>											-
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	3 unit	14.625.714	3 unit	61.315.732	3 unit	75.350.000	3 unit	151.291.446
			<i>Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya)</i>											-
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3 laporan	306.950.000	3 laporan	337.645.000	3 laporan	371.409.500	3 laporan	1.016.004.500

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.850.000	12 Laporan	16.335.000	12 Laporan	17.968.500	12 Laporan	49.153.500
			<i>Pembayaran langganan air, telpon, listrik, internet</i>											-
		01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan	16.550.000
			<i>Sewa Meja, Kursi, Panggung, LED, Drone, Infocus, Stand Pamaeran, dan sejenisnya</i>											-
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	287.100.000	12 Laporan	315.810.000	12 Laporan	347.391.000	12 Laporan	950.301.000
			<i>Honorarium Operator, Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan, Jasa Pengemudi, Instruktur Senam, dan sejenisnya</i>											-
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	65.048.000	3 Laporan	201.552.800	3 Laporan	241.708.080	3 Laporan	508.308.880
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	6 Unit	6 Unit	60.500.000	6 Unit	66.550.000	6 Unit	93.205.000	6 Unit	220.255.000
			<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran STNK (Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Ess 2 s.d Staf)</i>											-
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0	5 Unit	4.548.000	5 Unit	5.002.800	5 Unit	5.503.080	5 Unit	15.053.880
			<i>Jasa Service Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya</i>											-
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2 Unit	0 Unit	-	2 Unit	130.000.000	2 Unit	143.000.000	2 Unit	273.000.000
			<i>Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Gedung Kantor, dan sejenisnya</i>											-
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
			<i>-Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, dan sejenisnya)</i>											-
														-

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik		0	0	667.000.000	0	737.200.000	0	1.031.319.753	0	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel			Indeks Kepuasan Masyarakat	87,63	90,00	90,50	667.000.000	90,58	737.200.000	90,99	1.031.319.753	90,99	2.435.519.753
		7.01	KECAMATAN		100 Persen	100 Persen	100 Persen	667.000.000	100 Persen	737.200.000	100 Persen	1.031.319.753	100 Persen	2.435.519.753
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	141.200.000	100 Persen	175.320.000	100 Persen	220.852.000	100 Persen	537.372.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	0	0 Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	70.000.000
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	0 Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	45.000.000
			<i>Rapat Koordinasi pemerintahan/ Rapat Minggon</i>									-		-
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
			<i>Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan</i>											-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	111.200.000	1 Laporan	122.320.000	1 Laporan	134.552.000	1 Laporan	368.072.000
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	111.200.000	1 Laporan	122.320.000	1 Laporan	134.552.000	1 Laporan	368.072.000
			<i>Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)</i>											-
			<i>Pelayanan Administrasi Pertanahan (PPAT)</i>											-
			<i>Pelayanan Administrasi (kependudukan dll)</i>											-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	36.300.000	2 Laporan	99.300.000

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	0 Laporan	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	16.500.000	12 Dokumen	18.150.000	12 Dokumen	49.650.000
			<i>-Pelayanan Publik Perizinan (rekommendasi teknis) yang dilimpahkan kepada Camat</i>											-
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	0	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	18.150.000	12 Laporan	49.650.000
			<i>-Pelayanan Publik Non Perizinan (rekommendasi teknis) yang dilimpahkan kepada Camat</i>											-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	75,00	81,25	87,50	415.800.000	93,75	457.380.000	100,00	553.118.000	100%	1.426.298.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	1 Laporan	1 Laporan	44.880.000	1 Laporan	49.368.000	1 Laporan	54.304.800	1 Laporan	148.552.800
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	0	5 Lembaga	5 Lembaga	44.880.000	5 Lembaga	49.368.000	5 Lembaga	54.304.800	5 Lembaga	148.552.800
			<i>Penyelenggaraan Musrenbang Desa</i>											-
			<i>Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan</i>											-
			<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan</i>											-
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	370.920.000	1 Laporan	408.012.000	3 Laporan	498.813.200	3 Laporan	1.277.745.200
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	370.920.000	4 Lembaga	408.012.000	4 Lembaga	448.813.200	4 Lembaga	1.227.745.200
			<i>Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an</i>		20 Orang									-
			<i>Peringatan Hari-Hari Besar</i>		1 Hari Besar									-
			<i>Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (Blm)</i>											-
			<i>Pemberdayaan Keluarga Rantang Simpati</i>		48 Keluarga									-
			<i>Penyuluhan Dan Penanggulangan Penyakit Sosial</i>		20 Orang									-
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	0	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	1Lembaga	25.000.000	1Lembaga	25.000.000
			<i>Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)</i>		30 Orang									-
			<i>Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah</i>		10 Kelompok									-
			<i>Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga</i>											-

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			<i>Pembinaan LPM</i>											-
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
			<i>Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah</i>		10 Kelompok									-
			<i>Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm)</i>		10 Kelompok									-
			<i>Pembinaan Bumdes</i>											-
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100 Persen	0	100 Persen	25.000.000	100 Persen	27.500.000	100 Persen	30.250.000	100 Persen	82.750.000
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	0	1 laporan	25.000.000	1 laporan	27.500.000	1 laporan	30.250.000	1 laporan	82.750.000
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	27.500.000	1 Laporan	30.250.000	1 Laporan	82.750.000
			<i>Pembinaan dan fasilitasi Linmas</i>											-
			<i>fasilitasi Kebencanaan (koordinasi kejadian bencana, fasilitasi satlak bencana)</i>											-
			<i>Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas</i>											-
			<i>Pencegahan Covid 19</i>		10 Laporan									-
			<i>Evaluasi AKB</i>											-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePermasalahan/pen gaduan/ konflik sosial yang ditangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45.000.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	54.450.000	100 Persen	148.950.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	1 Laporan	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	49.500.000	2 Laporan	54.450.000	1 Laporan	148.950.000
		7.01.05.2.01.01	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0	0	2 Lembaga	20.000.000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	20.000.000
			<i>Monitoring Pemilihan Umum</i>											-
			<i>Monitoring Pilkada/Pilpres/Pileg</i>											-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	49.500.000	6 Dokumen	54.450.000	6 Dokumen	128.950.000
			<i>Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan</i>											-
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	10,00	40,00	60,00	40.000.000	80,00	27.500.000	100,00	172.649.753	100 Persen	240.149.753

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	40.000.000	1 Laporan	27.500.000	7 Laporan	172.649.753	7 Laporan	240.149.753
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	82.750.000
			<i>Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa</i>											-
			<i>Penyelenggaraan Lomba Desa</i>											-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	0	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
			<i>Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa</i>											-
			<i>Monitoring Dan Evaluasi Rappbdes Dan Rpapbdes</i>											-
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	1 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	30.000.000
			<i>Fasilitasi/Monitoring Pilkades</i>											-
		7.01.06.2.01.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
			<i>Pembinaan BPD</i>											-
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	0	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
			<i>Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa</i>											-
		7.01.06.2.01.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	27.399.753	1 Dokumen	27.399.753
			<i>Pembinaan RT/RW</i>											-
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0 laporan	-	0 laporan	-	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000
			<i>Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Desa</i>											-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (expost).

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cisitu

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	4		6	7	8	9	10	
1.	Indek Repormasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	-	-	27.2 3	29.0 4	30.8 6	30.86
	Sakip Perangkat Daerah	n/a	-	-	A	A	A	A
2.	Indek Kepuasa Masyarakat	n/a	-	-	85.2 6	87.6 3	90.0 0	90.00
	Persentase Desa Dengan Nilai Sakip Desa Minimal Katagori Baik	n/a	-	-	60	80	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan selama periode rencana strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cisitu. Rencana strategis Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan janji Bupati dan Wakil Bupati Sumedang sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cisitu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. seluruh unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan Cisitu, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana strategis dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis ini;
- b. Kecamatan Cisitu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja Kecamatan Cisitu setiap tahun; dan
- c. Kecamatan Cisitu berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana strategis dengan rencana kerja Kecamatan Cisitu.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si.
NIP. 19691013 199003 1 004